

**IMPLEMENTASI PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (PKSA) DALAM UPAYA PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN (STUDI PADA SUKU DINAS SOSIAL JAKARTA TIMUR)**

**Ni Putu Ruslina Darmayanthi**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[ni.18064@mhs.unesa.ac.id](mailto:ni.18064@mhs.unesa.ac.id)

**Badrudin Kurniawan**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[badrudinkurniawan@unesa.ac.id](mailto:badrudinkurniawan@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Program Kesejahteraan Sosial Anak adalah bentuk upaya yang terarah, terpadu, serta berkelanjutan oleh pemerintah dan masyarakat pada bentuk pelayanan sosial dan bantuan untuk kesejahteraan sosial anak. Program ini berpedoman pada Kepmensos RI Nomor 15 A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak. Salah satu *cluster* penerima layanan anak pada PKSA adalah anak jalanan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak anak jalanan yang kesejahteraan sosialnya belum terpenuhi dan memaksa mereka untuk mencari nafkah di jalanan, khususnya di wilayah Jakarta Timur. Hal ini pun menunjukkan bahwa pelaksanaan PKSA masih belum efektif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur sebagai lembaga pelaksana, dalam upaya pemenuhan kesejahteraan anak jalanan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn melalui enam variabel yaitu, standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; komunikasi antar-badan pelaksana; karakteristik badan pelaksana; lingkungan sosial, ekonomi, dan politik; serta sikap pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan PKSA telah berjalan sesuai dengan prosedur, tetapi masih ditemukan berbagai hambatan, seperti minimnya keinginan dari para anak jalanan untuk berhenti mencari uang di jalanan dan ketidakmampuan Suku Dinas Sosial Jakarta Timur untuk mewadahi potensi para anak jalanan. Saran yang bisa dimunculkan yaitu, perlu diadakannya evaluasi strategi pendekatan anak jalanan guna meminimalisir pendekatan yang bersifat koersif, memperluas kerja sama dengan berbagai pihak guna mewadahi potensi para anak jalanan, dan meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini.

**Kata kunci:** Implementasi, Kesejahteraan Sosial, Anak Jalanan

**Abstract**


The Child Social Welfare Program (PKSA) is a form of directed, integrated, and sustainable effort by the government and the community in the form of social services and social welfare assistance for children. This program is guided by the Decree of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 15 A/HUK/2010 concerning General Guidelines for Child Social Welfare Programs. One of the clusters of recipients of child services at PKSA is street children. Conditions on the reality show that there are still many street children whose social welfare has not been fulfilled and forces them to earn a living on the streets, especially in the East Jakarta area. This also shows that the implementation of PKSA is still not effective. Based on this, the purpose of this study is to describe the implementation of the Child Social Welfare Program at the East Jakarta Social Service Sub-dept. as an implementing agency, in an effort to fulfill the welfare of street children. The method used is a descriptive method with a qualitative approach. This study was analyzed using the theory of public policy implementation from Van Meter and Van Horn through six variables: policy standards and objectives; resource; communication between implementing agencies; the characteristics of the implementing agency; social, economic, and political environment; and attitude of the implementer. Based on the results of the research, the implementation of PKSA has been running according to the procedure, but there are still various obstacles, such as the lack of desire from street children to stop making money on the streets and the inability of the East Jakarta Social Sub-Department to accommodate the potential of street children. Suggestions that can be raised are, it is necessary to evaluate the strategy of the street children approach in order to minimize the coercive approach, expand cooperation with various parties to accommodate the potential of street children, and increase the number of human resources involved in this program.

**Keywords:** Implementation, Social Welfare, Street Children

## PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemegang tongkat estafet perjuangan bangsa dan negara (Firnanda & Prabawati 2020). Kemajuan suatu bangsa sangatlah bergantung pada generasi penerus bangsa, yaitu anak-anak (Rangkuti & Maksum, 2019). Oleh karena itu, sudah sewajibnya setiap hak dan kesejahteraannya dapat terjamin, meskipun anak-anak merupakan manusia yang masih tidak berdaya. Pada kondisinya yang tidak berdaya, orang tua perlu memberikan dampak-dampak yang baik kepada anak demi perkembangannya. Setiap anak memiliki hak-hak yang wajib terpenuhi untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, hak anak merupakan hal yang berlaku bagi semua anak, baik yang masih memiliki orang tua, yatim piatu, atau pun anak terlantar dan wajib untuk dipenuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Indonesia sendiri telah membuat berbagai peraturan sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin kesejahteraannya, tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali kasus pelanggaran hak anak dan anak-anak tidak sejahtera.



Gambar 1. Tren Kasus Pelanggaran Hak Anak Tahun 2015-2019

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2020

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa kasus pelanggaran hak anak masih bersifat fluktuatif (Pusparisa, 2020). Meskipun begitu, kasus pelanggaran hak anak masihlah tinggi. Menurut Rita Pranawati selaku Wakil Ketua KPAI dalam Ansori (2021), menyatakan bahwa sepanjang tahun 2020 kasus pelanggaran hak anak terbanyak berasal dari klaster keluarga dan pengasuhan alternatif dengan 1.622 kasus. Selain itu, bentuk pelanggaran hak anak lainnya antara lain pelanggaran dalam klaster pendidikan, kasus anak

berhadapan hukum (ABH), kasus *trafficking* dan eksploitasi, serta kasus pelanggaran hak anak lainnya. Akibat dari masih banyaknya kasus pelanggaran hak anak, maka upaya dalam mencapai kesejahteraan sosial untuk seluruh anak pun juga masih menghadapi banyak permasalahan.

UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Merupakan hal yang sangat disayangkan, bahwa pada kenyataannya menunjukkan masih banyak ditemukan berbagai masalah kesejahteraan sosial, terutama pada anak. Melansir dari Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial, terdapat tujuh jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjadi pada anak, yaitu:

- a. Anak balita terlantar;
- b. Anak telantar;
- c. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Anak jalanan;
- e. Anak dengan kedisabilitas;
- f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
- g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Melihat masih banyaknya permasalahan menyangkut pemenuhan kesejahteraan anak membuat Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak mulai mengembangkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang telah dicanangkan sejak tahun 2009. Pelaksanaan PKSA berpedoman pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 A/ HUK/ 2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (Astuti, 2015). PKSA adalah upaya yang terarah, terpadu, serta berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial dan dukungan kesejahteraan sosial bersyarat bagi anak oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini meliputi:

1. Pemenuhan hak dasar, seperti penyediaan tempat tinggal, pemberian dokumen penting, pemenuhan nutrisi, dan lainnya;
2. Peningkatan akses layanan sosial dasar;
3. Meawadahi potensi dan kreativitas anak;

4. Memperkuat tanggung jawab orang tua/keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak;
5. Memperkuat lembaga kesejahteraan sosial anak.

(Putri, Mulyana, & Resnawaty, 2015)

Program Kesejahteraan Sosial Anak ini bertujuan untuk melindungi anak dari keterlantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga anak dapat mencapai hak-hak dasarnya. Terdapat 5 komponen utama program yang terdapat dalam PKSA yang didasarkan oleh cluster penerima layanan anak, yaitu:

1. Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKS-AB);
2. Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar/ Anak Jalanan (PKS-Antar/ Anjal);
3. Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (PKS-ABH);
4. Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan (PKS-ADK); dan
5. Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan Perlindungan Khusus (PKS-AMPK).

Anak jalanan adalah salah satu *cluster* anak penerima layanan pada Program Kesejahteraan Sosial Anak yang hak dan kesejahteraannya tidak terpenuhi dan sering dilanggar. *Inter-NGO Programme* pada tahun 1985, mendefinisikan bahwa anak jalanan adalah setiap anak yang belum mencapai usia dewasa yang tinggal di jalanan untuk mencari nafkah, termasuk tempat tinggal yang tidak berpenghuni dan lingkungan yang kurang ramah anak (Ogan, 2021).

Permasalahan anak jalanan telah menjadi masalah yang sangat kompleks sejak lama. Hal ini karena permasalahan anak jalanan erat kaitannya dengan masalah internal dan eksternal lainnya seperti masalah ekonomi, lingkungan, pendidikan, keluarga, agama, psikologis, sosial dan budaya. Anak jalanan dapat dikatakan sebagai korban dari pengalaman pribadi baik internal maupun eksternal, atau kombinasi keduanya (Khoirunissa et al. dalam Rachmawati & Faedlulloh, 2021).

Tabel 1. Data Anak Jalanan di Suku Dinas Sosial di Wilayah Jakarta Tahun 2015 s/d Tahun 2016

No.	Anak Jalanan di Wilayah	Tahun		Jumlah
		2015	2016	
1.	Jakarta Utara	551 Jiwa	405 Jiwa	956 Jiwa
2.	Jakarta Selatan	75 Jiwa	215 Jiwa	290 Jiwa
3.	Jakarta Pusat	108 Jiwa	150 Jiwa	213 Jiwa
4.	Jakarta Barat	263 Jiwa	275 Jiwa	538 Jiwa
5.	Jakarta Timur	260 Jiwa	285 Jiwa	545 Jiwa
<b>TOTAL</b>		<b>1257 Jiwa</b>	<b>1330 Jiwa</b>	<b>2542 Jiwa</b>

Sumber: Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, 2017

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa di tahun 2015-2016 DKI Jakarta memiliki jumlah anak jalanan yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 2542 jiwa. Jakarta Timur sebagai wilayah terpadat di DKI Jakarta ternyata menduduki posisi kedua sebagai wilayah yang memiliki jumlah anak jalanan terbanyak dengan total anak jalanan sebanyak 545 jiwa (Rachmawati & Faedlulloh, 2021). Hal ini pun sangat disayangkan, karena wilayah Jakarta Timur merupakan wilayah kota yang memiliki rumah singgah anak jalanan terbanyak di antara wilayah lain di DKI Jakarta. Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, terdapat 26 rumah singgah yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta, dengan rincian:

- a. Jakarta Pusat: 5 rumah,
- b. Jakarta Utara: 5 rumah,
- c. Jakarta Barat: 4 rumah,
- d. Jakarta Selatan: 4 rumah,
- e. Jakarta Timur: 8 rumah. (Tambun, 2013).

Banyaknya rumah singgah di Jakarta Timur ternyata tidak membuat problema anak jalanan di Jakarta Timur membaik.

Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui dinas sosial kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia bekerja sama dalam melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak sebagai Unit Pengelola PKSA daerah. Salah satu lembaga yang turut serta terlibat dalam pelaksanaan program ini adalah Suku Dinas Sosial Jakarta

Timur. Namun, melihat kenyataan di lapangan yang menunjukkan masih banyaknya anak jalanan yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta Timur, menunjukkan bahwa implementasi PKSA masih menemukan beberapa masalah dan peran Suku Dinas Sosial Jakarta Timur PKSA dirasa masih kurang efektif.

Ramdhani dan Ramdhani (2017) menjelaskan kebijakan publik adalah seperangkat kegiatan pemerintah yang terukur yang diarahkan oleh keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam suatu wilayah tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Menurut William Dunn dalam Parapat dan Kurniawan (2021), suatu kebijakan tidak akan bermanfaat dan memiliki dampak apabila kebijakan tersebut tidak terlaksana, sehingga keberhasilan suatu program sangat bergantung pada proses implementasi dari suatu program tersebut. Implementasi kebijakan merupakan segala tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok pemerintah dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pembuatan kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Terdapat berbagai macam faktor yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa terdapat enam faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Variabel standar dan sasaran kebijakan, merupakan hal yang ingin dicapai dari sebuah program atau kebijakan;
2. Variabel sumber daya, menjelaskan besaran dukungan baik secara ekonomis serta sumber daya manusia dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan;
3. Variabel komunikasi antar pelaksana, merupakan prosedural yang dirancang untuk mencapai sasaran dan tujuan suatu program atau kebijakan;
4. Karakteristik badan pelaksana, seberapa kuat struktur organisasi, pengembangan nilai, relasi, dan komunikasi di internal birokrasi;
5. Sikap pelaksana, yaitu seberapa demokratis, antusias, dan responsif sikap pelaksana kepada kelompok sasaran dan lingkungan;
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, menunjukkan bahwa lingkungan di mana

suatu program atau kebijakan dilaksanakan dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.

(Van Meter & Van Horn dalam Tasrin & Pratiwi, 2018)

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis akan meneliti bagaimana proses implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur dalam upaya pemenuhan kesejahteraan anak jalanan. Penelitian ini akan dianalisis dengan teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn.

## METODE

Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk penelitian ini, dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai implementasi PKSA dalam upaya pemenuhan kesejahteraan anak jalanan di Suku Dinas Sosial Jakarta Timur. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Tidak seluruh sampel mempunyai kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti, sehingga teknik *purposive sampling* memungkinkan peneliti untuk menentukan pertimbangan dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini. *Snowball sampling* juga digunakan agar penulis dapat terus menerus mencari informan dari satu informan ke informan lainnya guna memperoleh data pelengkap yang memuaskan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi: kegiatan yang diobservasi pada penelitian ini antara lain kegiatan yang dilakukan para anak jalanan ketika mencari uang di jalan, serta kegiatan yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Timur dan rumah singgah.
2. Wawancara: narasumber wawancara dalam penelitian ini, antara lain, Bapak Anang selaku Staff Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur; Bapak H. Otong Suryana, S.H. selaku Kepala

3. Yayasan Akur Kurnia, anak jalanan di sekitar wilayah Jakarta Timur, serta masyarakat di sekitar wilayah rawan anak jalanan.
4. Dokumentasi: meliputi dokumen Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur.

Peneliti menggunakan metode triangulasi data dengan memanfaatkan seluruh data yang telah diperoleh dari penelitian (Permana & Rahaju 2021). Kemudian, dalam penelitian ini terdapat empat tahapan teknik analisis data yang digunakan, yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subyek dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang dianggap memahami dan mengetahui setiap hal yang berkaitan dengan fokus penelitian, sehingga orang-orang tersebut diharapkan dapat memberikan suatu informasi yang diperlukan peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Guna menggambarkan implementasi kebijakan Program Kesejahteraan Sosial Anak dalam upaya pemenuhan kesejahteraan anak jalanan pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur, maka penulis menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn. Terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kebijakan publik dalam teori implementasi kebijakan public menurut Van Meter dan Van Horn, yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **a. Standar dan Sasaran Program**

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Kasmad (2016), indikator keberhasilan dan tujuan kebijakan perlu jelas agar tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dari pihak pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, implementasi PKSA khususnya PKS-Anak Jalanan di Suku Dinas Sosial Jakarta Timur memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi para anak jalanan. Tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan program ini adalah menurunnya jumlah anak jalanan yang berkeliaran di kawasan Jakarta Timur dan meningkatnya jumlah anak jalanan yang bersedia untuk dibina, menciptakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat. Melalui program ini, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur berharap dapat menumbuhkan keinginan dan niat dari para anak jalanan untuk mau berubah dan memperbaiki taraf kehidupannya.

Tujuan dari pelaksanaan PKS-Anak Jalanan di Jakarta Timur sendiri telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 A/ HUK/ 2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak yaitu, terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup, dan partisipasi anak dapat terwujud. Selain itu, tujuan lainnya juga tertera pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan Kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah. Meskipun telah memiliki tujuan yang jelas, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur tidak memiliki target khusus atau spesifik yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak khususnya PKS-Anak Jalanan, seperti berapa persen penurunan angka anak jalanan yang masih berkeliaran. Hal ini dijelaskan oleh Pak Anang selaku Staff Resos Sudin Sosial Jakarta Timur pada saat wawancara dengan peneliti.

“Kalau untuk target penurunan sekian persen kita tidak punya, karena masalah anak jalanan ini susah kita buat targetnya. Kadang-kadang pas petugas mau bikin razia di satu wilayah, eh anak-anaknya udah keburu *ngumpet*. Jadinya kita *kucing-kucingan* dengan mereka, dan sulit buat *nangkep* dan ngedata mereka” (wawancara pada 24 Mei 2021).

Dalam menjalankan rangkaian kegiatan pada PKSA untuk anak jalanan, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur untuk saat ini Suku Dinas Sosial Jakarta Timur tidak memiliki Standar Operasional Prosedur yang mengatur secara lebih detail perihal pelaksanaan PKSA karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak perubahan yang tiba-tiba dan mengakibatkan ketidakjelasan pelaksanaan PKSA di Suku Dinas Sosial Jakarta Timur.

Pada proses penjaringan dan penjangkauan anak jalanan, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur berpedoman pada Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Berangkat dari Perda tersebut, maka Suku Dinas Sosial Jakarta Timur bekerja sama dengan Satpol PP untuk melakukan penjaringan dan penjangkauan dalam menertibkan para anak jalanan yang berkeliaran guna menciptakan ketertiban umum di wilayah Jakarta Timur.

Pada proses pembinaan anak jalanan, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 279 Tahun 2014 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama. Berdasarkan peraturan tersebut, untuk tanggung jawab pembinaan lebih lanjut merupakan wewenang Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melalui Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama, sehingga setiap anak jalanan yang telah terjaring oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Timur akan dibawa ke Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama, dengan persetujuan dari keluarga anak jalanan tersebut, untuk nantinya akan diberikan pelayanan, pembinaan, dan pengasuhan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Timur sendiri untuk anak jalanan biasanya berupa kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan melalui mitra rumah singgah yang ada di Jakarta Timur.

#### **b. Sumber Daya**

Keberhasilan dari suatu proses implementasi kebijakan tergantung dengan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (Agustino, 2016). Sumber daya yang dimaksud adalah manusia, dana, materi, dan berbagai insentif lainnya yang mampu memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan (Kasmad, 2016).

Suku Dinas Sosial Jakarta Timur memiliki sekitar 94 orang yang terlibat dalam pelaksanaan PKSA untuk anak jalanan. Jumlah tersebut sudah termasuk PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan) dan Satuan Petugas P3S (Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial) yang merupakan petugas yang memberikan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian tertib sosial kepada PMKS. Menurut Pak Anang selaku Staff Resos Sudin Sosial Jakarta Timur, menyebutkan bahwa sumber daya manusia yang tersedia sekarang masih sangat kurang. Pak Anang (staff Seksi Resos Sudin Sosial Jakarta Timur) menyatakan bahwa:

“Jakarta Timur memiliki 10 wilayah kecamatan, tapi Sudin Sosial Jakarta Timur baru mampu membuat 8 posko pemantauan anak jalanan. Soalnya SDM yang kita punya ini masih kurang sekali. Pihak Suku Dinas Sosial Jakarta Timur beberapa kali pernah mengajukan permohonan untuk menambahkan posko pemantauan anak jalanan di beberapa titik dan juga permohonan penambahan jumlah SDM. Namun, permohonan tersebut ditolak

oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dengan alasan bahwa penambahan titik posko pemantauan dan penambahan jumlah SDM masih belum terlalu dibutuhkan”(wawancara pada 24 Mei 2021).

Dalam pelaksanaan PKSA untuk anak jalanan, para SDM Suku Dinas Sosial Jakarta Timur tidak diwajibkan untuk memiliki keahlian khusus. Namun, para SDM tersebut harus memiliki keterampilan dalam melakukan sosialisasi, khususnya para Satgas P3S yang memiliki tugas utama yaitu, melayani, mengawasi, dan mengendalikan para anak jalanan. Pendekatan dan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas P3S harus secara persuasif dan tanpa kekerasan. Guna meningkatkan kinerja dari para SDM-nya, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur selalu mengadakan pelatihan rutin yang dilaksanakan setahun sekali. Pelatihan yang diberikan biasanya berupa pelatihan terkait tupoksi dari masing-masing bagian dan pelatihan fisik untuk menjaga kebugaran para SDM Suku Dinas Sosial Jakarta Timur.

Perihal sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur tidak memiliki sarana khusus yang dibutuhkan. Beberapa sarana yang sering digunakan Suku Dinas Sosial Jakarta Timur untuk menjalankan PKSA antara lain, mobil dinas untuk membantu mobilisasi petugas dalam melakukan sosialisasi dan tenda untuk tempat posko pemantauan anak jalanan. Pada proses administrasi pendataan anak jalanan, sarana yang dibutuhkan hanya sebatas ATK, seperti pulpen, kertas HVS, map, serta seperangkat komputer untuk menyimpan seluruh data-data penting. Sarana-sarana tersebut dirasa sudah mencukupi dan memadai.

Program Kesejahteraan Sosial Anak ini dilaksanakan dengan sumber dana yang berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya di Suku Dinas Sosial Jakarta Timur, dana tersebut dialokasikan untuk menyelenggarakan kegiatan seperti pengawasan dan pengendalian anak jalanan melalui 8 posko pemantauan, penjangkauan dan penjaringan, pelatihan tahunan untuk para anak jalanan, serta membayar para SDM yang terlibat. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, maka sebagian besar dana yang dimiliki Suku Dinas Sosial Jakarta Timur harus dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19. Akibat hal tersebut penanganan terkait PKSA menjadi cenderung terbengkalai. Alokasi dana untuk kegiatan pelatihan tahunan bagi anak

jalanannya menjadi ditiadakan, dan kegiatan yang masih dilakukan saat ini hanyalah pengawasan, pengendalian, dan penjarangan. Hal ini pun membuat dana yang telah dialokasikan untuk PKSA saat ini pun dirasa masih belum mencukupi.

Terkait sumber daya waktu, pengawasan dan pengendalian terhadap anak jalanan tetap dilakukan setiap hari melalui 8 posko pemantauan anak jalanan yang dijaga oleh para petugas P3S. Pada saat sebelum pandemi COVID-19, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur setiap setahun sekali akan mengadakan sebuah pelatihan khusus untuk para anak jalanan. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama 2-3 bulan. Dalam hal penjangkauan dan penjarangan anak jalanan, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur cenderung fleksibel, tergantung dengan ada tidaknya laporan dari masyarakat.

### **c. Karakteristik Badan Pelaksana**

Van Meter dan Van Horn dalam Suharno (2013) berpendapat bahwa untuk keberhasilan yang maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan, perlu diketahui aktor-aktor implementasi yang telah diidentifikasi, termasuk struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan yang ada dalam birokrasi. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Kurniawan & Maani (2019), organisasi pelaksana harus demokratis dan persuasif dalam melaksanakan program.

Pada pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur merupakan agen pelaksana utama dari program ini di Kota Jakarta Timur. Tugas, fungsi, struktur organisasi dari Suku Dinas Sosial Jakarta Timur diatur pada Pergub DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial. Dalam Pasal 33 Pergub DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Suku Dinas Kota terdiri atas:

- a. Kepala Suku Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perlindungan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- d. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
- e. Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan; dan
- f. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Dalam pembagian tugasnya, seksi yang bertanggung jawab dalam pengimplementasian Program Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak jalanan di Suku Dinas Sosial Jakarta Timur adalah Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial

(Resos). Seksi ini merupakan seksi yang bertanggung jawab pada penanganan masalah anak jalanan dan *gepeng* (gelandangan, pengemis, dan pengamen) di Jakarta Timur. Peran Suku Dinas Sosial Jakarta Timur dalam pengimplementasian program ini adalah sebagai penerima setiap laporan dari masyarakat terkait anak jalanan. Apabila terdapat laporan dari masyarakat, maka Suku Dinas Sosial Jakarta Timur akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penjangkauan dan penjarangan, untuk selanjutnya para anak jalanan tersebut akan diproses untuk dibawa ke panti sosial milik Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta atau dikembalikan ke orang tuanya. Perihal penanganan lebih lanjut, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur memberikan kewenangan penuh kepada pihak panti sosial yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, untuk nantinya anak-anak jalanan tersebut akan disalurkan ke lembaga-lembaga tertentu, seperti sekolah gratis, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), lembaga penyedia pelatihan keterampilan, dan lembaga lainnyadengan menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing anak jalanan.

Proses pengambilan keputusan di Suku Dinas Sosial Jakarta Timur berpusat pada Kepala Suku Dinas. Oleh karena itu, ketika Seksi Resos ingin mengadakan kegiatan untuk para anak jalanan, maka memerlukan proses pengajuan kepada Kepala Suku Dinas untuk nantinya akan diputuskan apakah disetujui atau tidak. Kemudian, perihal anggaran, Seksi Resos akan berkoordinasi dengan Subbagian Tata Usaha untuk nantinya akan diajukan ke Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Apabila sudah mendapatkan persetujuan perihal dana, maka Seksi Resos yang akan membuat rancangan kegiatan yang lebih detail, seperti jumlah peserta yang akan diikutsertakan, tempat pelaksanaan kegiatan, sasaran kegiatan, dan lain-lain. Dalam memutuskan wilayah yang akan menjadi menjadi sasaran kegiatan, maka Suku Dinas Sosial Jakarta Timur akan membagi rata pada 10 kecamatan di Jakarta Timur, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berpusat pada satu wilayah saja karena penyebaran anak jalanan di Jakarta Timur yang cenderung merata.

Dalam melakukan pendekatan, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur cenderung menggunakan pendekatan persuasif melalui petugas P3S agar para anak jalanan mau mengikuti kegiatan pemberdayaan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini dijelaskan

oleh Pak Anang selaku Staf Resos Sudin Sosial Jakarta Timur melalui wawancara yang telah dilakukan.

“Yang pertama kita lihat situasi dulu, kita dekati anak jalannya, kemudian kita kasih penjelasan dan pengertian kalo ngemis sama ngamen di jalan itu dilarang dan melanggar peraturan. Setelah kita kasih penjelasan, kalau sekali dua kali masih bandel, baru kita jaring. Kita lewat persuasif dulu lah.” (wawancara 24 Mei 2021).

Suku Dinas Sosial Jakarta Timur turut bekerja sama dengan Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan (Satpol Kecamatan) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan merupakan Unit Kerja Dinas Sosial yang berada pada tingkatan kecamatan yang berada di bawah Suku Dinas Kota. Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Timur dan Satpol Kecamatan berupa koordinasi terkait pencegahan dan rehabilitasi sosial anak jalanan (PMKS), serta melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di masing-masing kecamatan di Jakarta Timur. Sedangkan, bentuk kerja sama yang terjalin antara Suku Dinas Sosial Jakarta Timur dan Satpol PP merupakan kerja sama perihal proses penjarangan dan razia anak jalanan, di mana Satpol PP bertindak sebagai eksekutor yang menjaring para anak jalanan. Pendekatan yang dilakukan oleh Satpol PP kepada anak jalanan cenderung bersifat koersif dan proses razia ini dilakukan apabila keberadaan anak jalanan sudah terlalu mengganggu ketertiban umum. Hasil razia tersebut kemudian akan diterima oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Timur untuk selanjutnya dilakukan proses asesmen dan penyaluran ke Panti Sosial.

Selain itu, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur juga bermitra dengan pihak rumah singgah yang merupakan lembaga koordinator yang menampung para anak jalanan. Sehingga, ketika Suku Dinas Sosial Jakarta Timur mengadakan suatu kegiatan, maka pihak rumah singgah akan mengirimkan beberapa anak jalanan yang mereka naungi untuk mengikuti kegiatan tersebut.

#### **d. Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh sikap menerima atau menolaknya aktor yang mengimplementasikannya (Agustinus dalam Kurniawan & Maani, 2019). Setiap komponen yang

terdapat dalam pengimplementasian kebijakan akan disaring melalui persepsi dari para implementor (Kasmad, 2016).

Suku Dinas Sosial Jakarta Timur sebagai pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak di wilayah Jakarta Timur telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur, di mana mereka bertanggung jawab sebagai penerima setiap laporan dari masyarakat terkait anak jalanan dan melakukan proses asesmen setelah dilakukannya penjarangan. Hal ini telah mencerminkan bahwa Suku Dinas Sosial Jakarta Timur telah memahami pelaksanaan PKSA khususnya untuk anak Jalanan dan tugas pokoknya. Suku Dinas Sosial Jakarta Timur menyadari bahwa program ini memang penting untuk dilaksanakan, karena dengan adanya program ini diharapkan kesejahteraan setiap anak jalanan dapat terpenuhi, sehingga mereka tidak perlu kembali mencari uang di jalanan untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan program ini, seluruh pegawai Suku Dinas Sosial Jakarta Timur membuat sebuah surat pernyataan dengan tujuan agar para pegawai menjalankan tugasnya semaksimal mungkin. Bagi pegawai yang melanggar surat pernyataan tersebut, maka akan diberikan sanksi berupa SP.

Meskipun PKSA di Jakarta Timur telah terlaksana, namun Suku Dinas Sosial Jakarta Timur sebagai badan pelaksana masih menemukan berbagai hambatan dalam pengimplementasian program ini. Hambatan terbesar yang dihadapi adalah kurangnya minat para anak jalanan untuk berubah dan berhenti mencari uang di jalanan. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kelompok sasaran, yaitu anak jalanan, menyebutkan bahwa dalam satu hari penghasilan yang didapatkan dari mengemis atau mengamen di jalan bisa mencapai Rp50.000 sampai Rp200.000. Kemudahan dalam mendapatkan uang inilah yang menjadi alasan utama mengapa para anak jalanan lebih memilih untuk tetap mengemis dan mengamen dibandingkan berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupannya.

Pelaksanaan program yang cenderung masih “setengah-setengah” juga menjadi hambatan dalam pengimplementasian program ini. Pada wawancara yang telah dilakukan, Pak Anang (Staff Resos Sudin Sosial Jakarta Timur) menyatakan bahwa:

“Saat ini, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur hanya mampu membuat pelatihan dan pemberian bantuan berupa peralatan penunjang yang diharapkan dapat menjadi modal bagi



para anak jalanan untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan sebagai sumber penghasilan. Namun, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur belum bisa menemukan tempat yang mampu memwadahi para anak jalanan untuk menerapkan ilmu yang telah mereka dapatkan dari pelatihan yang telah diikuti. Belum ada perusahaan yang bersedia menerima para anak jalanan untuk dijadikan sebagai pegawainya, meskipun mereka telah memiliki sertifikat pelatihan. Namanya juga anak jalanan, pasti orang-orang *kan* sudah punya stigma negatif *dulu*, makanya agak sulit diterima perusahaan.” (Wawancara 24 Mei 2021).

Ditambah lagi, adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegiatan pelatihan bagi anak jalanan yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Timur harus terpaksa dihentikan sementara karena ketidakterediaan dana.

Banyaknya hambatan yang terjadi di lapangan dan tujuan program yang belum tercapai secara maksimal, membuat Suku Dinas Sosial Jakarta Timur sebagai badan pelaksana terus melakukan koordinasi dan berusaha memecahkan permasalahan yang dihadapi. Hal ini dapat terlihat dari masih berjalannya proses pelayanan, pengawasan, dan pengendalian yang dilaksanakan setiap hari oleh petugas P3S. Selain itu, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur juga terus mendukung keberadaan rumah singgah di Jakarta Timur yang menjadi perantara dalam pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan dari para anak jalanan. Dengan adanya sikap tersebut menunjukkan adanya komitmen yang serius dari badan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan perannya agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

#### **e. Komunikasi Antar Organisasi**

Dalam rangka memperjelas standar atau indikator kebijakan, komunikasi antar organisasi sangat diperlukan untuk memperlancar proses berjalannya informasi dari sumber-sumber informasi. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh baik tidaknya saluran komunikasi antar organisasi pelaksana kebijakan (Kasmad, 2016).

Suku Dinas Sosial Jakarta Timur berkoordinasi dengan masyarakat yang merupakan sumber informasi mengenai laporan terkait anak jalanan. Setiap laporan yang diterima dari masyarakat,

nantinya Suku Dinas Sosial Jakarta Timur terlebih dahulu akan berkoordinasi secara internal dengan tim P3S yang merupakan tenaga khusus yang ditempatkan di 8 titik posko pengawasan. Para anggota P3S yang nantinya akan melakukan penjangkauan anak-anak jalanan tersebut melalui pendekatan persuasif agar anak-anak tersebut tidak kembali mengamen atau mengemis di jalanan yang bisa mengganggu ketertiban umum. Namun, apabila pendekatan persuasif tersebut gagal, maka Suku Dinas Sosial Jakarta Timur akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penjarangan dan razia secara koersif untuk menangkap para anak jalanan tersebut agar tidak kembali mencari uang di jalanan. Setelah razia dilakukan oleh Satpol PP, maka Suku Dinas Sosial Jakarta Timur akan menerima hasil razia tersebut dan melakukan proses asesmen. Pada proses tersebut, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur akan bekerja sama dengan Panti Sosial perihal tindak lanjut terkait proses pemberdayaan, pembinaan, dan pemenuhan kebutuhan para anak jalanan nantinya. Namun, sebelum para anak jalanan tersebut dibawa ke Panti Sosial, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur akan menghubungi orang tua dari para anak jalanan untuk meminta persetujuan. Apabila orang tua dari anak jalanan tersebut tidak menyetujui anaknya untuk dibawa ke Panti Sosial, maka anak tersebut akan dikembalikan ke orang tuanya.

Terkait komunikasi dengan anak jalanan, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur beberapa kali pernah melakukan sosialisasi terkait kegiatan-kegiatan dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dan larangan mengamen, mengemis, dan lainnya di jalanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Anang selaku pihak Suku Dinas Sosial Jakarta Timur, dalam proses sosialisasi ini terdapat sebuah hambatan.

“Sosialisasi hambatannya tuh kebanyakan anak jalanan dinasihatin enggak mau. Langsung pas ngeliat mobil kita pada kabur. Keburu takut duluan mereka. Kita juga bingung, padahal niat kita kan mau sosialisasi doang, bukan mau ngerazia. Mereka takut kalo kita jebak. Bilangnya mau sosialisasi ternyata tiba-tiba razia. Padahal sebenarnya memang hanya ingin sosialisasi saja.” (wawancara 24 Mei 2021).

Dalam mengatasi hambatan tersebut, biasanya Suku Dinas Sosial Jakarta Timur akan melakukan koordinasi bersama tim P3S untuk melakukan pendekatan dengan para anak jalanan dan

menginformasikan kepada mereka bahwa Suku Dinas Sosial Jakarta Timur akan mengadakan sosialisasi atau pun kegiatan lainnya untuk mereka.

Selain sosialisasi, komunikasi antar Suku Dinas Sosial Jakarta Timur dengan para anak jalanan juga dilakukan dengan melalui Rumah Singgah. Setiap Rumah Singgah yang terdapat di Jakarta Timur memiliki tanggung jawab untuk menampung para anak jalanan dan mencegah mereka kembali ke jalanan. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Haji Otong selaku kepala Yayasan Akur Kurnia, menyatakan bahwa:

“Hubungan komunikasi antara rumah singgah kita dengan Suku Dinas Sosial Jakarta Timur sangat baik. Suku Dinas Sosial dapat dikatakan sebagai pembina dan pengarah untuk rumah singgah kita. Bukan uang aja yang mereka berikan ke kita, tapi ada sumbangan pemikiran, terus adanya pembuatan SK untuk kita, dan lain-lain” (wawancara 26 Mei 2021).

Proses komunikasi yang dijalankan oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Timur dapat dikatakan cukup baik. Namun, masih diperlukan peningkatan pada proses komunikasi dengan kelompok sasaran agar dapat meminimalisir kesalahpahaman yang terjadi diantara para anak jalanan.

#### **f. Lingkungan, Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Ani & Sulistio (2017), hal yang tercakup dalam variabel ini antara lain: sumber daya ekonomi lingkungan; dukungan kelompok kepentingan; karakteristik dari partisipan; opini publik; serta dukungan elite politik terkait implementasi kebijakan.

Dari segi ekonomi, anak jalanan yang cenderung serba kekurangan menyebabkan Suku Dinas Sosial Jakarta Timur kesulitan dalam menghentikan mereka untuk mengamen dan mengemis di jalanan. Oleh karena itu, banyak dari anak jalanan yang bersikeras untuk tidak dimasukkan ke Panti Sosial karena mereka merupakan tulang punggung keluarga dan harus tetap bekerja di jalanan demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Para anak jalanan cenderung hanya mau menerima bantuan finansial yang diberikan melalui rumah singgah, namun tidak memiliki keinginan untuk mengikuti pembinaan dan pemberdayaan guna memperbaiki taraf kehidupannya. Dalam wawancara yang telah dilakukan dengan Rendy dan Rafael yang merupakan anak jalanan menyatakan bahwa:

“Alasan kita masih ngamen yaa karena *gabut* saja di rumah kalo habis sekolah. Jadi lebih baik mencari uang di jalan. Uangnya juga lumayan buat kita, bisa beli motor sama *handphone*” (wawancara 26 Mei 2021).

Kemudahan dalam mendapatkan uang dari jalanan di mana para anak jalanan bisa menghasilkan sekitar Rp50.000 sampai Rp300.000 per harinya, membuat pola pikir para anak jalanan ini merasa bahwa kegiatan pembinaan dan pemberdayaan tidak penting dan tidak akan memberikan keuntungan yang sama dengan ketika para anak jalanan tersebut mengemis atau mengamen di jalanan. Hal ini pun membuat banyak anak jalanan yang kabur saat sudah dibina di Panti Sosial.

Dalam pelaksanaan PKS-Anak Jalanan, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses penjarangan atau razia, bekerja sama dengan petugas Satpol PP. Proses penjarangan cenderung dilakukan dengan pendekatan koersif karena keberadaan para anak jalanan dirasa sudah sangat mengganggu ketertiban umum. Akibat hal ini, dari segi sosial, para anak jalanan dan keluarganya merasa bahwa proses penjarangan merupakan suatu hal yang sangat menakutkan dan harus dihindari. Orang tua para anak jalanan merasa sangat khawatir apabila anaknya sampai tertangkap oleh petugas Satpol PP. Mereka takut anak mereka akan diperlakukan secara kasar dan tidak bisa kembali ke keluarganya.

Tanggapan dari masyarakat yang ada di sekitar wilayah rawan anak jalanan terkait adanya PKS-Anak Jalanan, khususnya pada proses penjarangan atau razia cenderung terbagi menjadi pro dan kontra. Masyarakat sebenarnya mendukung adanya PKS-Anak Jalanan karena kebutuhan dan hak dari para anak jalanan bisa terpenuhi, sehingga mereka tidak perlu mengemis dan mengamen di jalanan lagi dan ketertiban umum pun bisa tercapai. Dukungan dari masyarakat biasanya berupa aduan atau laporan kepada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur perihal kegiatan anak jalanan yang cenderung mengganggu ketertiban umum. Namun, berdasarkan pengalaman Suku Dinas Sosial Jakarta Timur bersama Satpol PP saat melakukan penjarangan atau razia, beberapa masyarakat ada yang cenderung tidak mendukung kegiatan tersebut karena mereka merasa kasihan kepada anak jalanan tersebut apabila mereka harus ditangkap dengan pendekatan yang cenderung keras atau koersif. Dalam wawancara dengan Pak Anang selaku staff

Resos Sudin Sosial Jakarta Timur, menyatakan bahwa:

“Masyarakat menganggap bahwa razia itu bentuk kekerasan terhadap anak dan nantinya para anak jalanan yang tertangkap tidak akan diurus oleh pemerintah. Padahal apabila anak jalanan tersebut mau bersikap kooperatif, petugas Satpol PP pun tidak akan menggunakan pendekatan koersif. Selain itu, sebenarnya para anak jalanan tersebut tidak akan ditelentarkan, melainkan nantinya mereka akan ditampung di Panti Sosial untuk dibina” (wawancara 24 Mei 2021).

Kurangnya sosialisasi di masyarakat mengenai hal tersebut, membuat stigma masyarakat terhadap razia menjadi sulit berubah.

Di sisi lain, sebenarnya keluarga para anak jalanan mendukung adanya Program Kesejahteraan Sosial Anak, karena dengan adanya program ini kesejahteraan anaknya bisa terpenuhi melalui kegiatan-kegiatan pembinaan dari Suku Dinas Jakarta Timur melalui rumah singgah. Beberapa contoh kegiatannya seperti pemenuhan pendidikan, pemberian bantuan, pengembangan minat bakat, dan lain-lain. Namun, para orang tua kurang setuju apabila anak-anaknya terjaring kemudian dibina ke Panti Sosial, karena apabila anak mereka sudah dimasukkan ke Panti Sosial, maka anak tersebut sama sekali tidak akan bisa mencari uang untuk keluarganya. Terdapat beberapa kasus di mana memang anak tersebut terpaksa harus mengemis dan mengamen di jalanan akibat beberapa alasan seperti karena mereka merupakan tulang punggung keluarga, anak terlantar, orang tuanya sudah tidak ada, atau pun orang tuanya tengah berada di penjara.

Sebenarnya, pihak Suku Dinas Sosial Jakarta Timur sudah cukup sering memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para orang tua anak jalanan perihal pentingnya pendidikan dan pembinaan bagi anak-anaknya, serta fasilitas-fasilitas apa saja yang sudah pemerintah siapkan untuk para anak jalanan guna pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kesejahteraan para anak jalanan. Namun, para orang tua anak jalanan tersebut masih lebih memilih membiarkan anaknya untuk tetap mengemis dan mengamen di jalanan demi memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Dari segi politik, pihak Walikota Jakarta Timur selaku pemegang kekuasaan politik cenderung bersifat hanya mengetahui segala kegiatan yang dilakukan oleh Suku Dinas Sosial

Jakarta Timur. Hal ini dikarenakan, secara struktural Suku Dinas Sosial Jakarta Timur merupakan lembaga yang berada dibawah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, bukan di bawah Walikota Jakarta Timur. Namun, Walikota Jakarta Timur memberikan dukungan penuh pada pengimplementasian Program Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak jalanan di Jakarta Timur yang biasanya berupa diadakannya kegiatan pembinaan atau pun pemberian bantuan langsung kepada para anak jalanan. Dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut, pihak Walikota Jakarta Timur akan bekerja sama dengan Suku Dinas Sosial Jakarta Timur terkait teknis pelaksanaan kegiatan.

Pada masa mendatang, diharapkan aspek-aspek eksternal seperti ekonomi dan sosial dapat menjadi aspek yang mendukung tercapainya tujuan pengimplementasian PKSA, bukan malah menjadi faktor penghambat. Selain itu, pada aspek politik, diharapkan pihak Walikota Jakarta Timur bisa memberikan dukungan lebih sehingga tujuan implementasi PKSA dapat terwujud.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi PKSA dalam upaya pemenuhan kesejahteraan anak jalanan pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur yang dianalisis menggunakan teori implementasi publik menurut Van Meter dan Van Horn terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dari indikator standar dan sasaran program, pelaksanaan dan tujuan dari implementasi PKSA untuk anak jalanan di Suku Dinas Sosial Jakarta Timur berpedoman pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak dan beberapa Peraturan Gubernur serta Peraturan Daerah DKI Jakarta. Namun, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur tidak memiliki target khusus perihal penurunan anak jalanan yang tersebar di Jakarta Timur, karena hal tersebut sulit untuk diprediksi. Kedua, pada indikator sumber daya belum sepenuhnya maksimal. Jumlah sumber daya manusia dan pendanaan dalam pelaksanaan program dirasa masih kurang memadai. Namun, untuk sumber daya waktu, sarana, dan prasarana sudah mencukupi. Ketiga, dari indikator karakteristik badan pelaksana, Suku Dinas Sosial Jakarta Timur berperan sebagai penerima setiap laporan dari masyarakat terkait anak jalanan, melakukan

pemantauan dan penjangkauan, serta memberikan pelatihan. Keempat, yaitu aspek disposisi atau sikap pelaksana, di mana Suku Dinas Sosial Jakarta Timur telah memahami tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan dalam PKS-Anak Jalanan. Namun, pelaksanaan kegiatan pelatihan dirasa masih “setengah-setengah”, karena pihak Suku Dinas Sosial Jakarta Timur hanya mampu membuat pelatihan dan pemberian bantuan berupa peralatan penunjang, tetapi tidak bisa memberikan wadah untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan. Kelima, dari indikator komunikasi antar organisasi, dirasa sudah baik karena pihak Suku Dinas Sosial Jakarta Timur selalu melakukan koordinasi dengan organisasi lainnya seperti Satpol PP, Panti Sosial, dan Rumah Singgah secara rutin dan melakukan sosialisasi kepada anak jalanan meskipun masih menemukan beberapa hambatan di dalamnya. Keenam, dari indikator kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dalam PKS-Anak Jalanan.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam upaya pemenuhan kesejahteraan anak jalanan pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur sudah terlaksana dengan cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang dijumpai di lapangan sehingga menyebabkan pelaksanaan PKS-Anak Jalanan tidak bisa terlaksana dengan maksimal dan tujuan PKSA untuk anak jalanan sulit tercapai. Melalui hal ini, maka diperlukan perbaikan pada beberapa aspek agar di masa mendatang program ini dapat terlaksana lebih baik dan tujuan yang diharapkan dapat segera tercapai.

### **Saran**

Berangkat Dari pembahasan dan kesimpulan yang diambil, masih banyak yang harus dilakukan untuk meminimalisir permasalahan yang muncul agar pelaksanaan program ini dapat berjalan lebih baik di masa yang akan datang. Peneliti memberikan beberapa saran yang dapat membantu pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) untuk menjamin kesejahteraan anak jalanan pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur, yaitu:

1. Melakukan evaluasi strategi pendekatan kepada anak jalanan, guna meminimalisir pendekatan yang bersifat koersif untuk mengurangi rasa takut para anak jalanan kepada

petugas sehingga minat mereka untuk memperbaiki kualitas diri dan berhenti mencari uang di jalanan meningkat;

2. Memperluas kerja sama dengan berbagai pihak yang mampu mawadahi potensi yang dimiliki para anak jalanan. Sebagai contoh, kerja sama dengan perusahaan BUMN atau swasta untuk memberikan lowongan pekerjaan bagi para anak jalanan dan bentuk kerja sama lainnya;
3. Meningkatkan jumlah sumber daya manusia agar setiap wilayah di Jakarta Timur memiliki posko pemantauan untuk meningkatkan pengawasan terhadap para anak jalanan agar tidak berkeliaran di jalanan;
4. Menggalakkan sosialisasi di masyarakat dan para anak jalanan perihal Program Kesejahteraan Sosial Anak agar dapat meminimalisir kesalahpahaman dan pelaksanaan PKSA dapat berjalan dengan lancar.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan bantuannya dalam penyelesaian penulisan artikel ilmiah ini, diantaranya:

1. Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. sebagai dosen pembimbing.
2. Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. sebagai dosen penguji.
3. Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. sebagai dosen penguji.
4. Seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH Unesa.
5. Bapak Anang selaku Staff Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sudin Sosial Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur.
6. Bapak H. Otong Suryana, S.H. selaku Kepala Yayasan Akur Kurnia.
7. Adik Rendy dan Rafael sebagai anak jalanan.
8. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa.
9. Teman-teman yang senantiasa memberikan dorongan, semangat, dan

10. Selalu berjuang bersama dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). *Alfa Beta*, 204. [https://www.academia.edu/34144467/Dasar-dasar\\_Kebijakan\\_Publik\\_Edisi\\_Revisi\\_.pdf](https://www.academia.edu/34144467/Dasar-dasar_Kebijakan_Publik_Edisi_Revisi_.pdf)
- Ani, S., & Sulistio, E. B. (2017). IMPLEMENTASI PROGRAM JARING (JANGKAU, SINERGI, DAN GUIDELINE) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 8.
- Ansori, A. N. Al. (2021). *KPAI: Ada 6.519 Kasus Pengaduan Pelanggaran Hak Anak Selama Pandemi COVID-19*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/health/read/4477960/kpai-ada-6519-kasus-pengaduan-pelanggaran-hak-anak-selama-pandemi-covid-19>. Diakses pada 28 April 2021.
- Astuti, M. (2015). Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. <https://doi.org/10.33007/ska.v4i1.106>. Diakses pada 22 April 2021.
- Firmanda, M. R. H. E., & Prabawati, I. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO. *PUBLIKA: Jurnal Lmu Admnistrasi Negara*, 8(5).
- Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial. (n.d.). *Jenis, Definisi dan Kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Anak*. <https://intelresos.kemensos.go.id/new/?module=Pmks&view=anak>. Diakses pada 28 April 2021.
- Kasmad, R. (2016). *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Issue September). Kedai Aksara.
- KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 A/ HUK /2010 TENTANG PANDUAN UMUM PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK, (2010).
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67–78.
- Ogan, E. P. (2021). *Dynamics of Street Children in Africa*. January. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36224.05121>. Diakses pada 19 Juni 2021.
- Parapat, J. D., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptlsl) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur. *PUBLIKA: Jurnal Lmu Admnistrasi Negara*, 78, 539–554.
- Permana, D. Y. E., & Rahaju, T. (2021). IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN COMORBID COVID-19 (PPCC) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN. *PUBLIKA: Jurnal Lmu Admnistrasi Negara*, 9(4), 587–600.
- Provinsi DKI Jakarta. (2007). *Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum* (p. 27).
- Pusparisa, Y. (2020). *Bagaimana Tren Kasus Pelanggaran Hak Anak Tiap Tahun?* Databoks Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/23/bagaimana-tren-kasus-pelanggaran-hak-anak-tiap-tahun#>. Diakses pada 25 April 2021.
- Putri, Y. A., Mulyana, N., & Resnawaty, R. (2015). Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dalam Memenuhi Kesejahteraan Anak Jalanan. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 57–61.
- Rachmawati, V., & Faedlulloh, D. (2021). Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan. *Journal of Political Issues*, 2(2), 67–78. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.38>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(01), 1–12.
- Rangkuti, S., & Maksum, I. R. (2019). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI SMP NEGERI 6 DEPOK. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 8–19.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Penerbit Ombak.
- Tambun, L. T. (2013). *Dinas Sosial Bina 3.025 Anak Jalanan Jakarta*. BERITA SATU. <https://www.beritasatu.com/megapolitan/145>

953/dinas-sosial-bina-3025-anak-jalanan-jakarta#:~:text=Rumah singgah yang dimiliki Pemprov,rumah singgah di Jakarta Timur. Diakses pada 1 Mei 2021.

Tasrin, K., & Pratiwi. (2018). Implementasi Kebijakan Program Inovasi Wisata Buku Sahabat Anak di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 21(1), 95–116.